

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi* (*Law on Electronic Information and Transactions for Universities*)

Ria Safitri¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10279](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279)

Abstract.

Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information society, thus requiring the establishment of regulations on information and electronic transactions at the national level as answers to developments that occur, both at regional and international levels. Based on these conditions, the Government of the Republic of Indonesia has enacted the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as ITE Law) in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58. Information technology is very useful for university development strategies. Some forms of university development strategies that can utilize information technology and electronic transactions, namely the fields of education, research and development of science, development of the field of community service, development of human resources, development of fields of cooperation, development of university management, development of facilities and infrastructure and development source of funds. The provisions in the ITE Law (including the threat of sanctions) certainly constitute one side of normative efforts to protect the development of higher education institutions that have used information technology. In addition to the provisions of the prohibitions in the ITE Law, it also regulates matters that are prohibited but are considered not criminal acts, because one's actions are intended to conduct research activities, test Electronic Systems, to protect the Electronic System itself legally and not fight law. This provision encourages and protects lecturers/researchers from universities or research institutes of universities to conduct research for research institutions.

Keywords: ITE Law, Electronic Transactions, Information Technology.

Abstrak.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah

* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 28 Oktober 2018, Dipublikasi 22 Desember 2018.

¹ Ria Safitri adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: ria.safitri201171@gmail.com.

mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk strategi pengembangan perguruan tinggi. Beberapa wujud strategi pengembangan perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bidang kerjasama, pengembangan manajemen perguruan tinggi, pengembangan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan sumber dana. Ketentuan dalam UU ITE (termasuk ancaman sanksinya) tentu merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi pengembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap bukan tindak pidana, karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Ketentuan ini mendorong dan melindungi para dosen/peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian bagi lembaga penelitian.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi.

Pendahuluan

Globalisasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa dan negara di dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi merupakan keterkaitan dan kebergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang juga berbeda. Globalisasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia. *Globalisation is a reality.*² Menurut Francis Snyder, *Globalisation is a fact of modern life.*³ Selanjutnya, ada yang menyatakan *Globalisation can also be seen as the result of the increase in foreign direct investment and the development of multinational corporation.*⁴ Larry Cata Backer menyatakan⁵ “*Globalization is now best characterized as institutionalization of systems of transactions, principally of economic transactions.*”

² Lihat R Went.. “*Globalization: Myths, Reality and Ideology: The EU in a Globalized World*”. 26 (3) (*Int'l J. Political Economy*, 1997). p. 35-59; Lihat juga P Hirst. “*The Global Economy-Myths and Realities.*” 73 (3), (*Int'l Affairs*, 1997). p. 409-425.

³ Francis Snyder dalam Candido Tomas Garcia Molyneux. *Domestic Structures and International Trade, The Unfair Trade Instruments of the United States and the European Union*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2001). p.iv

⁴ H Milne.. *Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade*. Princeton:Princeton University Press. Lihat juga J Grunwald and K Flamm.1985. *The Global Factory: Foreign Assembly in International Trade*, (Washington: The Brookings Institute, 1988).

⁵ Backer, Larry Cata. *Harmonizing Law in Era of Globalization Convergence, Divergence, and Resistance*. (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007), p.5.

Globalisasi tersebut di atas dipercepat dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi. Teknologi diciptakan untuk kebutuhan manusia dan memudahkan aktivitas. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi *internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet*, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Pengolahan data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik.⁶ Teknologi informasi sebenarnya sudah hadir sejak dahulu ketika manusia menciptakan teknologi karena dorongan akan hidup lebih baik. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.⁷ Dengan demikian, mendorong manusia untuk membuat sebuah teknologi yang dapat membantu mereka dalam hal pekerjaan sampai munculnya teknologi hingga sekarang.

Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁸ Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran, dan pencarian data, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam salah satu pasal Delarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global dinyatakan: "*Kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia.*"⁹

Adanya teknologi informasi maka berbagai informasi dapat diperoleh dari internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, dan lain-lain.¹⁰ Perkembangan teknologi informasi pada saat ini maju sangat pesat dari abad ke 19, 20, dan dapat diprediksikan bahwa abad ke 21 akan mempunyai perkembangan teknologi yang lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung memengaruhi

⁶ Lihat. Richardus Eko Indrajit. tt. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*. <http://isearch.avg.com/search?pid=avg&sg=&cid={17485756-e670-4f23-822e-cae7f}&mid=27eddfc1d9f9104d61ff8a7668b02623089ffc3b36fdd469549b2b096cbf428c76d8445&ds=AVG&v=14.2.0.1&lang=id&pr=fr&d=2012-06-18%2016%3A13%3A54&sap=tC&q=PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20INFORMASI> [19 April 2013].

⁷ Lihat. http://wikipedia.org/wiki/teknologi_informasi_komunikasi#navigation [19 April 2013].

⁸ Agus Rahardjo.. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002), h.1.

⁹ Kompas, 23 Juli 2000. h.3.

¹⁰ Lihat. Asril Sitompul. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya, 2001).

lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Lebih lanjut, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ditandai internet terwujud dalam berbagai kegiatan, yaitu *E-Commerce*, *E-Banking*, *E-Government*, *E-Learning*, *E-Legislative*. Dengan demikian, tak terelakkan lagi semua kegiatan manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan mendasarkan bekerjanya secara elektronik pada internet. Selain pemanfaatan untuk kemslakatan, sekarang pun marak pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan yang *mudharat*.

Perkembangan Teknologi Informasi sudah sedemikian pesatnya, sehingga sulit dikontrol. Hampir setiap detik produk teknologi informasi tercipta di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi ini patut diapresiasi karena tentunya akan semakin membantu kehidupan manusia¹¹. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

UU ITE untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal ini antara lain, termasuk penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia.

Tinjauan Singkat UU ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) diundangkan dalam Lembaran

¹¹<http://forum.kompas.com/internet/206391-dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-informasi.html>. Kompasforum, 3-10-2012 [20-4-2013]

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri atas 13 bab, 54 pasal, yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1, 2); BAB II ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3, 4); BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5 – 12); BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK (Pasal 13 – 16), Bagian Kesatu: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13, 14), Bagian Kedua: Penyelenggaraan Sistem Elektronik (15, 16); BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pasal 17 – 22); BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (Pasal 23-26); BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG (Pasal 27 -39); BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 38, 39); BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT (Pasal 40, 41); BAB X PENYIDIKAN (Pasal 42, 43, 44); BAB XI KETENTUAN PIDANA (Pasal 45-52); BAB XII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 53); BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 54).

Alasan pembentukan UU ITE dalam dapat dilihat konsiderannya, yaitu : a). pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b). globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; c). perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; d). penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; e). pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan, f). pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Definisi mengenai Informasi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 sub 1 yaitu sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, Pasal 1 sub 3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.¹²

¹² Ginting Philemon. "*Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*". Tesis. (Semarang: UNDIP, 2008).

Berkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai permasalahan tulisan ini, pemanfaatan hal tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹³

Adapun tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ialah untuk:¹⁴ 1). mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2). mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4). membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5). memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Tujuan tersebut sesuai dengan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Visi tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, hal ini fokus pada pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, yakni pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Selanjutnya, UU ITE¹⁵ ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, jangkauan yurisdiksi UU ini luas, tidak semata-mata diperuntukan terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia, baik

¹³ Penjelasan Pasal 3 UU ITE

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. "Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. "Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

¹⁴ Lihat. Pasal 4 UU ITE.

¹⁵ Pasal 2 UU ITE.

¹⁶ Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hal ini, mengingat pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Hal penting dalam UU ITE ialah mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45-52, yaitu sebagai berikut.

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹
- d. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁰
- e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²¹
- f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).²²
- g. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,

¹⁷ Lihat. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1-3)

¹⁸ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1)

¹⁹ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2)

²⁰ Lihat. Pasal 45 (3) Jo. Pasal 28 ayat (2)

²¹ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

²² Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²³

- h. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁴
- i. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁵
- j. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁶
- k. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁷
- l. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸

²³ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

²⁴ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (1)

²⁵ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (2)

²⁶ Lihat. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1)

²⁷ Lihat. Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2)

²⁸ Lihat. Pasal 48 ayat (3) Jo. Pasal 32 ayat (3)

- m. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁹
- n. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁰
- o. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³¹
- p. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³²

Selanjutnya, dalam UU ITE juga diatur mengenai ancaman sanksi pemberatan pidana, sebagai berikut.³³

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

²⁹ Lihat. Pasal 49 Jo. Pasal 33

³⁰ Lihat. Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1)

³¹ Lihat. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35

³² Lihat. Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36

³³ Lihat Pasal 52

- c. Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

UU ITE juga diatur tentang sesuatu yang bukan tindak pidana³⁴ karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Perbuatan itu ialah ketika setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

UU ITE juga diatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa sistem Ketika terjadi sengketa sistem elektronik dan atau teknologi informasi. Penyelesaian dapat dilakukan berbagai kemungkinan, yaitu:³⁵ a). gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian; b). gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat; dan, c). melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi

Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia meliputi³⁶ Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP, 2005 – 2025), Rencana Jangka Pendek (RPJM, 2010-2014), Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas, 2010-2014), Rencana Strategis Pendidikan Tinggi 2010-2014, Rencana Strategis Perguruan Tinggi, yang Visi tahun 2025 menghasilkan *Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif*, yang fokus pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, ialah ...pembangunan pendidikan

³⁴ Lihat Pasal 34 ayat (2) UU ITE

³⁵ Lihat Pasal 8 UU ITE

³⁶ Dadang Sudiyarto. *Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia.* " *Power Point*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasion, 2011).

diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Tahapan pembangunan pendidikan nasional 2005-2009 ialah peningkatan kapasitas & modernisasi. Ada tiga pilar pembangunan pendidikan, yaitu a). Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; b). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan, C). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, perguruan tinggi dalam membua visi, misi, rencanaa strategis, dan tujuan harus mengacu pada tiga pilar pembangunan hukum tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan primer, hanya saja yang berkaitan dengan publikasi penelitian dan kebebasan mimbar melalui media internet belum ada pengaturan tentang *spamming* dan *hacker*.

Perkembangan pesat teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Semua itu dilandasi oleh perkembangan yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari semua itu. Semua perkembangan itu membawa ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia apabila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang menurut Stevan Harnad dalam *Post-Guttenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge* dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).³⁷

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi masyarakat modern, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula dalam dunia perguruan tinggi teknologi dan informasi mengarah pada kebutuhan primer agar proses pembelajaran semakin efektif dan efisien. Dengan segala kelebihananya teknologi informasi dan komunikasi mendukung kegiatan akademik mulai dari sumber belajar, proses akademik, komunikasi dosen dan mahasiswa sampai dengan penilaian akademik dan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik lainnya. Di sisi lain, pendidikan tinggi diadakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang maka diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional, yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa

Kalangan pendidikan tinggi menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data akademik, memberikan informasi dan diskusi interaktif melalui situs universitas *secara online*. Selain memberikan kemudahan ada kemungkinan teknologi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan

³⁷ Agus Raharjo. *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)*, (Semarang: UNDIP, 2008.).

akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan.

Tujuan pendidikan tinggi selain menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya juga dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang bermanfaat. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan. (di dunia nyata melalui jurnal maupun di dunia maya melalui *e-journal*)

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmunya.³⁸

Tugas dosen dalam UU Pendidikan Tinggi yaitu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Kemudian sebagai ilmuwan tugas dosen adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Wajib menulis buku ajar dan buku teks sebagai pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.³⁹

Untuk mendapatkan pendidikan bermutu pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi, pemerintah dan masyarakat. Agar dapat memenuhi kepentingan pangkalan data dapat diakses secara *online* seperti Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Ini juga menunjukkan akuntabilitas dalam bentuk laporan tahunan yang dipublikasikan pada masyarakat.

Pendidikan jarak jauh diatur dalam Pasal 31 ketika proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Tujuannya agar dapat memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk strategi pengembangan perguruan tinggi. Beberapa wujud strategi pengembangan perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bidang kerjasama, pengembangan manajemen perguruan tinggi, pengembangan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan sumber dana.

Teknologi informasi berkembang dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sebagai contoh *World Wide Web (WWW)*, *Hypertext Markup Language (HTML)* dan *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)* yang menjadi modal meledaknya Internet

³⁸UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 9 ayat (2)

³⁹ UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 12

dikembangkan oleh Tim Berners-Lee⁴⁰ di *CERN* (Pusat Penelitian Fisika Partikel), Swiss. Internet sendiri berasal dari universitas dan lembaga penelitian dari Departemen Pertahanan Amerika. Sudah jelas pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian bukanlah suatu hal yang baru di luar negeri. Namun, di Indonesia teknologi informasi ini, Internet misalnya, muncul pertama kali dalam kemasan komersial (*Internet Service Provider*) sehingga pemanfaatannya di perguruan tinggi baru muncul belakangan.

Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan *e*, mulai dari *e-book*, *e-learning*, *e-laboratory*, *e-education*, *e-library*, dan sebagainya. Awalan *e* bermakna *electronics* yang secara implisit dimaknai *berdasar teknologi elektronika digital*. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pembelajaran berbasis teknologi internet memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron (*real time*) maupun asinkron (*delayed*). Pembelajaran berbasis Internet memungkinkan terjadinya pembelajaran secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa pembelajar maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi *video conference* yang dijalankan dengan menggunakan teknologi Internet memungkinkan pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung ke jaringan komputer. Selain aplikasi unggulan seperti itu, beberapa peluang lain yang lebih sederhana dan lebih murah juga dapat dikembangkan sejalan dengan kemajuan TIK saat ini. Hal ini kemudian juga dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan visi, misi, dan rencana strategisnya, serta tujuannya.

Strategi pendidikan untuk mensukseskan pendidikan melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu pengembangan kemampuan dan kewenangan staf pengajar dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pengembangan sistem informasi pendidikan yang akurat. Pengembangan pola pendidikan baru, kursus singkat untuk meningkatkan pendidikan tinggi dalam rangka pendidikan berkelanjutan. Peningkatan kualitas bahan agar yang diperkaya dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi masyarakat yang dalam kehidupan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula dalam dunia perguruan tinggi teknologi dan informasi mengarah pada kebutuhan primer agar proses pembelajaran semakin efektif dan efisien. Dengan segala kelebihan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kegiatan akademik mulai dari sumber belajar, proses akademik, komunikasi dosen dan mahasiswa sampai dengan penilaian akademik dan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik lainnya.

Di sisi lain, pendidikan tinggi diadakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, maka diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional, yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kalangan pendidikan tinggi menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data akademik, memberikan informasi dan diskusi interaktif melalui situs universitas secara *on-line*.

⁴⁰ Tim Berners-Lee, *Weaving the Web: The Past, Present, and Future of the World Wide Web by its Inventor*, (Texere, 2000).

Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pendidikan. Komputer, database, sistem informasi kemahasiswaan digunakan untuk membantu proses administrasi. Surat menyurat dan pengarsipannya sudah dilakukan dengan menggunakan komputer dan printer. Di kota besar, jarang ditemui perguruan tinggi yang masih menggunakan mesin ketik untuk menuliskan surat. Meski demikian komputer bukan hanya sebagai pengganti mesin ketik. Jika komputer diambil, proses administrasi akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputer untuk proses administrasi sangat esensial di banyak perguruan tinggi. Materi kuliah yang diletakkan di jaringan komputer atau Internet juga dapat melebarkan jangkauan pengajaran. Istilah *e-learning* biasanya digunakan untuk aplikasi ini.

Penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pendidikan bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada institusi itu sendiri. Ada fakultas, departemen atau jurusan di perguruan tinggi yang hanya menggunakan produk teknologi informasi saja tanpa perlu mengembangkannya, contohnya antara lain bidang hukum, sastra, dan lain-lainnya. Untuk institusi tersebut, disarankan membeli atau menggunakan produk teknologi informasi yang terbaik di bidang itu. Mereka tidak perlu mengembangkan produk atau teknologi sendiri dan sebaiknya fokus kepada bidangnya.

Selain menggunakan teknologi informasi, beberapa perguruan tinggi ,mengembangkan ilmu dan teknologi informasi itu sendiri. Ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang terkait dengan ilmu komputer. Berbagai *software* dan *hardware* baru banyak tumbuh dari perguruan tinggi tersebut

Dalam dunia akademik teknologi informasi akan sangat membantu beberapa hal yang penting berkaitan dengan proses akademik, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Asas pendidikan tinggi di antaranya adalah kejujuran, kemanfaatan, kebajikan dan tanggungjawab, sedangkan fungsinya antara lain yaitu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan koperatif melalui pelaksanaan tri dharma. Sebagaimana diketahui bahwa misi perguruan tinggi ialah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di bidang dharma pendidikan dan pengajaran, sejak persiapan sampai pelaksanaan pembelajaran, serta proses pembuatan tugas akhir, Universitas Sebelas Maret (termasuk Fakultas Hukum UNS), telah menggunakan sistem informasi akademik disingkat siakad dengan alamat <http://siakad.uns.ac.id/>. Dalam sistem tersebut beberapa hak yang terkait seperti hubungan mahasiswa dan dosen saat bimbingan akademik maupun bimbingan tugas akhir menjadi hal yang bisa lebih efisien dan tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam perencanaan studi mahasiswa dapat memrogramkan mata kuliah secara online, tak perlu datang ke kampus. Di samping itu, dan hasil studi mahasiswa dapat dilihat secara *online*. Begitu pula pada saat proses pembuatan tugas akhir/skripsi mekanismenya juga secara *online*.

Dalam proses pembelajaran, program komputer digunakan untuk membantu dosen dalam memberikan mata pelajaran, presentasi dan memberi nilai. Sebetulnya, pendistribusian materi kuliah lebih murah jika dilakukan dengan CD-ROM daripada dengan menggunakan kertas. Materi kuliah yang diletakkan di jaringan komputer atau Internet juga dapat melebarkan jangkauan pengajaran. Istilah *e-learning* biasanya

digunakan untuk aplikasi ini. Materi ini ternyata digunakan oleh pengajar dan mahasiswa dari tempat lain. Dalam pelaksanaan pembelajaran, semua dosen UNS dituntut dapat melaksanakan pembelajaran melalui *E-learning*.⁴¹ Dalam pembelajaran ini digunakan jaringan komputer (intranet maupun ekstranet) untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan/atau fasilitas. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet sering disebut sebagai *online learning*. *e-learning* adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi.. *Internet-based learning* atau *web-based learning* dalam bentuk paling sederhana adalah *website* yang dimanfaatkan untuk menyajikan materi-materi pembelajaran.

Cara ini memungkinkan pembelajar mengakses sumber belajar yang disediakan oleh narasumber atau fasilitator kapanpun dikehendaki. Apabila diperlukan dapat pula disediakan *mailing list* khusus untuk situs pembelajaran tersebut yang berfungsi sebagai forum diskusi. Fasilitas *e-learning* yang lengkap disediakan oleh perangkat lunak khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran atau LMS (*learning management system*). LMS mutakhir berjalan berbasis teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses ke internet. Fasilitas yang disediakan meliputi pengelolaan siswa atau peserta didik, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran termasuk pengelolaan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan komunikasi antara pembelajar dengan fasilitator-fasilitatornya. Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar dikelola tanpa adanya tatap muka langsung di antara pihak-pihak yang terlibat (administrator, fasilitator, peserta didik atau pembelajar). 'Kehadiran' pihak-pihak yang terlibat diwakili oleh *e-mail*, kanal *chatting*, atau melalui *video conference*.

Bidang penelitian dan pengembangan ilmu juga dapat memanfaatkan informasi dan transaksi elektronik yaitu agar mampu mengakses perkembangan ilmu, menjadi pelapor perubahan-perubahan hukum yang mampu menjawab permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Di bidang penelitian, teknologi informasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian. Kolaborasi peneliti yang dulunya harus dilakukan bertemu secara fisik atau menggunakan surat menyurat yang lamban sudah digantikan dengan penggunaan Internet. *E-mail* dan *mailing list* sudah menjadi bagian kehidupan perguruan tinggi. Jika dahulu seseorang harus ke perpustakaan untuk mencari literatur atau harus melakukan *interlibrary loan* jika perpustakaan setempat tidak memiliki makalah yang dicari, maka sekarang beberapa makalah sudah dapat diperoleh melalui Internet. Organisasi profesional yang menerbitkan jurnal mulai mengembangkan *digital library* yang dapat diakses oleh anggotanya. Jurnal, majalah, *proceedings*, dan karya ilmiah yang dikelola oleh organisasi tersebut mulai dapat diakses secara *on-line*. Konferensi dan jurnal sudah menggunakan *e-mail* untuk pengiriman makalah

Bidang dharma pengabdian kepada masyarakat melalui informasi dan transaksi elektronik juga mampu menjembatani ketertinggalan masyarakat terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat di masa yang akan datang.

⁴¹ Edy Haryanto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.

Selanjutnya, pengembangan bidang kerjasama melalui informasi dan transaksi elektronik dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan manajemen, dan sistem informasi.

Selain memberikan kemudahan, ada kemungkinan teknologi informasi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan, penjeblolan sistem, pembobolan siacad untuk mengubah nilai, dan lain-lain.

Perlindungan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi melalui UU ITE

Perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada di kota-kota sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan institusinya. Teknologi informasi selain memberikan kemudahan, ada kemungkinan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan, penjeblolan sistem, pembobolan siacad untuk mengubah nilai. Di dalam UU ITE sudah diatur tentang larangan dan ancaman sanksinya tentang penggunaan teknologi informasi sebagaimana dipaparkan pada sub bahasan nomor 1 di muka.

Larangan-larangan yang dapat dikaitkan dengan pemanfaatan IT di perguruan tinggi meliputi, antara lain:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.⁴²
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁴³
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴⁴
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi).⁴⁵
- e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun).⁴⁶

⁴² Lihat. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1-3)

⁴³ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1)

⁴⁴ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2)

⁴⁵ Lihat. Pasal 45 (3) Jo. Pasal 28 ayat (2)

- f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.⁴⁷
- g. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan).⁴⁸
- h. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang.⁴⁹
- i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.⁵⁰
- j. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.⁵¹
- k. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.⁵²
- l. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.⁵³
- m. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁵⁴

⁴⁶ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁷ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁸ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁹ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (1)

⁵⁰ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (2)

⁵¹ Lihat. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1)

⁵² Lihat. Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2)

⁵³ Lihat. Pasal 48 ayat (3) Jo. Pasal 32 ayat (3)

⁵⁴ Lihat. Pasal 49 Jo. Pasal 33

- n. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
- o. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁵⁵

Ketentuan dalam UU ITE tersebut (termasuk ancaman sanksinya) tentu merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi pengembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap bukan tindak pidana,⁵⁶ karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Ketentuan ini mendorong dan melindungi para dosen/peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian bagi lembaga penelitian.


Dalam kaitan dengan publikasi hasil penelitian, maka berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pimpinan PT wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah sivitas akademika yang telah dilampiri pernyataan karya ilmiah bebas plagiat; melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah dosen dan mahasiswa Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian karya ilmiah tersebut di samping terlindungi UU Hak Cipta, juga dilindungi dengan Permendiknas tersebut. Dalam UU ITE juga ditegaskan dalam Pasal 25 yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya **dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara normatif UU ITE sudah cukup memadai untuk melindungi pemanfaatan/pengembangan teknologi informasi dan yang terkait di perguruan tinggi. Namun, secara empirik hal tersebut perlu diteliti lagi secara mendalam karena akan banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas UU ITE dalam melindungi pemanfaatan pengembangan teknologi di perguruan tinggi. Hal ini akan sedikit dibahas hal-hal yang dapat mempengaruhi.

⁵⁵ Lihat. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35

⁵⁶ Lihat Pasal 34 ayat (2)

Dalam teorinya, Chamblis dan Seidman mengatakan bahwa peran dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagian sasaran yang diatur untuk hukum tetapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. Seidman melukiskan model bekerjanya hukum di masyarakat dalam bagan sebagai berikut.⁵⁷



Berdasarkan bagan tersebut diatas, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

Pertama, semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu harus bertindak. Dalam kaitannya dengan UU ITE, maka pemegang peranan harus melaksanakan peranannya dalam rangka melindungi teknologi informasi.

Kedua, bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.

Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks peraturan sosial, politik serta lainnya mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (*feedback*) yang datang dari pemegang peranan.

Keempat, bagaimana pembuat peraturan atau akan bertindak, hal ini merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

⁵⁷Chambliss & Seidman dalam Satjipto Rahardjo.. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Cetakan ke 2. h.28., Esmi Warassih. *Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama2005). h.12-13.

kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut setiap anggota masyarakat mempunyai peran, baik untuk norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum di bidang teknologi informasi.

Untuk menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma di bidang teknologi informasi yang diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga penerapan sanksi.

Berkait hal berlakunya hukum di masyarakat, menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dapat dibedakan menjadi tiga hal,⁵⁸ yaitu berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang penting adalah tentang berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Dalam studi efektivitas hukum UU ITE bagi perlindungan pemanfaatan informasi teknologi di perguruan tinggi, tema pokoknya adalah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum dilakukan dengan membandingkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum.

Hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum (dalam hal ini UU ITE). Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau "inter personal") dan di lain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat intern pribadi atau "personal"), jika keduanya telah serasi maka barulah tercapai kedamaian.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹ 1). Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada Undang-Undang saja; 2). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5). aktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur bagi efektivitas penegakan hukum.

⁵⁸ Lihat selengkapnya dalam Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h.13.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Radjawali, 1993). Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.66.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini hanya dibatasi Undang-Undang saja yaitu karena: 1). Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, 2). Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang, padahal dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian, 3). Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor yang berasal dari para penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum hanya dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ternyata juga mempengaruhi proses penegakan hukum.

Faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum ini dibedakan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU ITE dapat melindungi penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan TI di perguruan tinggi. Tetapi secara empirik hal tersebut perlu dibuktikan melalui suatu penelitian terlebih dahulu berdasarkan teori sosiologi hukum.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Backer, Larry Cata, *Harmonizing Law in Era of Globalization Convergence, Divergence, and Resistance*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.
- Candido Tomas Garcia Molyneux, *Domestic Structures and International Trade, The Unfair Trade Instruments of the United States and the European Union*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2001.
- H Milne, *Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Haryanto, Edy, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.

- Hejazziey, Djawahir. "Some Demands Towards Establishment For Islamic Banking Law in Islamic Perspective", dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, (2013).
<http://forum.kompas.com/internet/206391-dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-infor-masi.html>. Kompasforum, 3-10-2012 [20-4-2013]
http://wikipedia.org/wiki/teknologi_informasi_komunikasi#navigation [19 April 2013].
- J Grunwald and K Flamm, *The Global Factory: Foreign Assembly in International Trade*. Washington: The Brookings Institute, 1985.
- Kompas, 23 Juli 2000.
- P Hirst. "The Global Economy—Myths and Realities" . 73(3) *Int'l Affairs*, 1997.
- Philemon, Ginting, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". Tesis. Semarang: UNDIP, 2008.
- R Went, "Globalization: Myths, Reality and Ideology: The EU in a Globalized World". 26 (3) *Int'l J. Political Economy*. 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, cetakan kedua.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Agus, *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)*, Semarang: UNDIP, 2008.
- Richardus Eko Indrajit. tt. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*.
<http://isearch.avg.com/search?pid=avg&sg=&cid={17485756-e670-4f23-822e-ca3486799e7f}&mid=27eddfc1d9f9104d61ff8a7668b02623089ffc36fdd469549b2b096cbf428c76d8445&ds=AVG&v=14.2.0.1&lang=id&pr=f&r&d=2012-06-18%2016%3A13%3A54&sap=tr&q=PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20INFORMASI> [19 April 2013].
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Radjawali, 1993.
- Sudiyarto, Dadang, "Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia". *Power Point*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Tim Berners-Lee, "Weaving The Web: The Past, Present, and Future of the World Wide Web by its Inventor." *Texere*, 2000.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Warassih, Esmi, *Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.